Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10639 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received :
Date Accepted :
Date Published :

KAIDAH MAA HURIMA ISTIMALUHU HURIMA ITTIKHAZUHU TERHADAP LEGALITAS PENGUASAAN ASET DIGITAL PERJUDIAN DARING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTEMPORER

Muh. Bambang Taufik[1]
Graduated School of Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
(muhbambangtaufikb@gmail.com)

Sri Wahyuni Kasim
Graduated School of Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia

Imran Anwar Kuba
Graduated School of Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia

Achmad musyahid
Graduated School of Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia

Kata Kunci:
Kaidah Fikih; Maa Hurima Isti'maluhu Hurima Ittikhazuhu; Aset Digital; Perjudian Daring; Hukum Kontemporer

ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial memunculkan tantangan baru berupa maraknya penguasaan aset digital untuk keperluan perjudian daring. Penelitian ini mengkaji legalitas kepemilikan saldo elektronik terindikasi judi melalui pendekatan hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan pisau analisis kaidah fikih maa hurima istimaluhu hurima ittikhazuhu. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi siber dan literatur ushul fikih. Analisis menunjukkan bahwa memfasilitasi atau menyimpan aset pada platform perjudian berstatus haram mutlak. Kepemilikan dompet digital khusus transaksi ilegal batal demi hukum syarak karena objeknya mengandung unsur maysir. Implikasi penelitian mendorong pembaruan hukum positif Indonesia agar tidak hanya menindak pelaku setelah transaksi terjadi, tetapi juga mengkriminalisasi kepemilikan platform dan instrumen penyimpanan dana judi. Integrasi kaidah fikih ke dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjadi solusi preventif yang sangat efektif.

[1] Correspondence author

Keywords:

Jurisprudence Maxim; Maa Hurima Isti'maluhu Hurima Ittikhazuhu; Digital Assets; Online Gambling; Contemporary Law.

ABSTRACTS

Financial technology developments have created new challenges, particularly the widespread possession of digital assets for online gambling. This research examines the legality of holding electronic balances indicated for gambling through Islamic law. A qualitative approach is employed using the jurisprudential maxim maa hurima istimaluhu hurima ittikhazuhu. Data was collected through a literature review of cyber regulations and Islamic jurisprudence. Analysis reveals that facilitating or storing assets on gambling platforms is strictly prohibited. The possession of digital wallets specifically for illegal transactions is void under Islamic law because the object contains gambling elements. The research implications encourage updating Indonesian positive law to criminalize the ownership of gambling platforms and fund storage instruments, rather than merely prosecuting perpetrators after transactions occur. Integrating Islamic maxims into cyber laws offers an effective preventive solution.

A. PENDAHULUAN

Ekosistem keuangan digital modern memfasilitasi berbagai transaksi masyarakat tanpa batasan yurisdiksi teritorial negara.[2] Kemudahan akses transaksi virtual tersebut berbanding lurus dengan lonjakan kejahatan finansial berbasis internet secara global. Perjudian daring menjelma menjadi salah satu ancaman peradaban terbesar yang mengeksploitasi celah keamanan sistem pembayaran elektronik. Bandar perjudian mengandalkan dompet digital serta aset kripto sebagai instrumen paling efektif guna menyamarkan perputaran dana dari pantauan otoritas hukum. Penyamaran mutasi keuangan ini menciptakan tantangan yurisdiksi yang sangat rumit bagi aparat penegak hukum nasional. Praktik manipulatif semacam itu membutuhkan pendekatan regulasi yang tidak sekadar berfokus pada penindakan hilir, melainkan pada pencegahan kepemilikan aset ilegal.[3]

Kepemilikan aset ilegal dalam ranah digital memunculkan perdebatan sengit di kalangan pakar yurisprudensi kontemporer.[4] Hukum positif Indonesia umumnya baru menjerat pelaku kejahatan saat transaksi perjudian daring tersebut terbukti terlaksana secara faktual. Kekosongan norma hukum terjadi ketika seseorang sekadar memiliki, menyimpan, atau mengembangkan perangkat lunak dan dompet elektronik yang dirancang khusus untuk perjudian. Penguasaan instrumen tanpa adanya eksekusi taruhan sering kali lolos dari jeratan pasal pidana konvensional. Celah regulasi ini memberikan keleluasaan bagi para pengembang aplikasi nakal untuk terus memelihara server perjudian. Intervensi sistemik mutlak diperlukan untuk membongkar perlindungan hukum terhadap kepemilikan sarana prasarana yang esensinya memfasilitasi aktivitas destruktif.[5]

[2] M. Yusuf Bahtiar, 'Kebijakan Dan Regulasi Ekonomi Digital Di Indonesia: Analisis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Digital, Pajak Digital, Serta Perlindungan Data Dan Keamanan Siber', *Journal Of Economics, Management, And Accounting*, 1.1 (2025), Pp. 268–75.

[3] S. H. Rudi Margono, *Teknis Penerapan Hukum Dalam Pasar Modal Indonesia* (Profesor Rudi Margono, 2026).

[4] S. H. Rudi Margono, *Persidangan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital* (Profesor Rudi Margono, 2026).

[5] S. H. Rudi Margono, *Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum* (Profesor Rudi Margono, 2026).

Aktivitas destruktif berupa perjudian membutuhkan solusi preventif yang kokoh dari sistem hukum Islam.[6] Kaidah fikih maa hurima isti'maluhu hurima ittikhazuhu hadir sebagai instrumen analisis kritis untuk membedah problem kepemilikan instrumen haram. Prinsip yurisprudensi ini menegaskan bahwa segala bentuk barang atau jasa yang dilarang pemanfaatannya, haram pula untuk dimiliki maupun dikuasai secara fisik dan virtual. Penerapan kaidah ini memutus rantai kejahatan siber sejak fase penguasaan alat, bukan sekadar menunggu timbulnya kerugian materiil. Penggunaan kacamata ushul fikih diharapkan mampu memberikan fondasi filosofis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif.[7] Hukum Islam terbukti memiliki daya jangkau antisipatif terhadap ancaman kejahatan modern.

Kejahatan modern bertransformasi sangat cepat sehingga menuntut pembaruan literatur akademik secara berkesinambungan. Penelitian terdahulu mayoritas hanya menyoroti aspek keharaman praktik perjudian daring tanpa membedah status legalitas kepemilikan platform maupun instrumen transaksinya. Kajian ini menawarkan kebaruan keilmuan melalui elaborasi kaidah kepemilikan barang haram terhadap arsitektur aset digital perjudian. Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah merekonstruksi batasan kepemilikan sah dalam ruang siber berdasarkan paradigma maqashid syariah. Analisis mendalam diharapkan menghasilkan rumusan integrasi antara hukum Islam dan regulasi teknologi finansial nasional. Temuan riset ini diproyeksikan menjadi rujukan otoritatif bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang pemberantasan kejahatan digital secara tuntas.

A. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji legalitas penguasaan aset digital yang berasal dari perjudian daring berdasarkan kaidah fikih mā ḥurima istiʿmāluhu ḥurima ittikhādhuhu dalam perspektif hukum kontemporer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep kepemilikan (al-milkiyyah), kaidah fikih, dan aset digital; pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum positif mengenai perjudian daring dan aset digital; serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan fatwa yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa kitab fikih, literatur usul fikih, buku, dan artikel jurnal bereputasi yang membahas perjudian daring, aset digital, serta teori kepemilikan dalam hukum Islam; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap seluruh bahan hukum yang relevan.

[6] Khurul Anam And Lisa Aminatul Mukaromah, 'Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8.1 (2025), Pp. 19–36.

[7] Royani Royani, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi Epistemologis Dan Implementasi Kontemporer* (Tren Digital Publishing, 2025).

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum (legal reasoning). Tahapan analisis meliputi identifikasi norma hukum Islam dan hukum positif, interpretasi terhadap kaidah mā ḥurima isti'māluhu ḥurima ittikhādhuhu, harmonisasi antara ketentuan fikih dan regulasi kontemporer, serta penyusunan argumentasi hukum untuk menentukan status legalitas penguasaan aset digital yang berasal dari perjudian daring. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis, argumentatif, dan responsif terhadap perkembangan hukum digital kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Aset Digital Perjudian Daring dalam Tinjauan Hukum Islam

Karakteristik aset digital dalam ekosistem perjudian daring memiliki sifat virtual yang tidak berwujud namun bernilai ekonomis tinggi.[8] Token koin, saldo chip, maupun mata uang kripto spesifik beroperasi sebagai alat tukar eksklusif di dalam server permainan. Instrumen pembayaran tersebut tidak memiliki jaminan aset pendukung material layaknya mata uang fiat resmi terbitan bank sentral. Ketiadaan jaminan fundamental ini menjadikan aset virtual tersebut sangat spekulatif dan murni bergantung pada algoritma peluang yang dikendalikan oleh bandar.[9] Penguasaan instrumen digital semacam ini masuk ke dalam kategori objek transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian ekstrem. Ketidakpastian absolut inilah yang menjadi titik tolak pengharaman dalam syariat.

Pengharaman dalam syariat secara tegas menargetkan segala bentuk aktivitas spekulasi yang merugikan akal dan harta manusia tanpa pandang bulu.[10] Al-Qur'an memberikan garis demarkasi yang sangat jelas mengenai larangan keras terhadap praktik perjudian melalui surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

> Terjemahan: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Teks suci ini merupakan fondasi utama yurisprudensi Islam merespons pembatalan setiap transaksi berbasis spekulasi tebakan yang sangat merugikan struktur ekonomi umat.

Struktur ekonomi umat harus dilindungi dari praktik memanipulasi harta yang disinggung dalam penafsiran ayat tersebut oleh para mufasir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istilah maysir mencakup segala bentuk permainan yang mewajibkan salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pemenang berdasarkan murni probabilitas.[11] Aset

[8] S. H. Azmi Zuliah, *Dinamika Kejahatan Pada Era Digital* (Undhar Press, 2026).

[9] Jundri R. Berutu And Dedy Ardian Prasetyo, *Aset Kripto Di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, Dan Kepastian Hukum Di Era Digital* (Deepublish, 2025).

[10] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Era Adicitra Intermedia, 2019).

[11] Fauzi Firmansyah, Busra Febriyarni, And Muhammad Husein, 'Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online' (Institut Agama Islam Negeri Curup (Iain), 2024).

digital berupa saldo chip kasino daring secara ontologis merupakan representasi dari maysir modern yang diformat secara visual elektronik. Pemilik saldo tersebut sejatinya sedang mengumpulkan instrumen dosa besar yang kemudaratannya jauh mengungguli keuntungan finansial sesaat.[12] Nilai intrinsik dari saldo judi tersebut dinyatakan nol dalam kacamata fikih karena hakikat keberadaannya bertentangan langsung dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan Islam.

Distribusi kekayaan Islam menolak pengakuan hukum atas kepemilikan barang yang secara esensial dirancang untuk merusak moralitas masyarakat luas.[13] Kaidah maa hurima isti'maluhu hurima ittikhazuhu merasionalisasi penolakan tersebut dengan melarang proses penyimpanan atau pengoleksian objek haram. Seseorang yang sekadar mengunduh aplikasi judi, membeli koin taruhan, dan menyimpannya di perangkat pintar telah melanggar prinsip kepemilikan Islami. Penguasaan entitas digital ini sama statusnya dengan menyimpan botol minuman keras di dalam lemari rumah meskipun belum diminum secara fisik. Analogi logis tersebut memperkuat argumen bahwa kepemilikan aset spekulatif daring otomatis gugur karena kegunaan akhirnya pasti bermuara pada perbuatan maksiat yang dilarang agama.[14]

Kategori Aset Digital Judi	Mekanisme Penguasaan Virtual	Estimasi Volume Perputaran (Kuartal)	Status Hukum Berdasarkan Kaidah
Saldo Chip Internal	Top-up langsung via aplikasi maksiat	Rp 15 - 20 Triliun	Haram Mutlak (Batal demi Syarak)
E-Wallet Anonim Spesifik	Pembuatan akun tanpa verifikasi KTP	Rp 8 - 12 Triliun	Haram *Lighairihi* (Fasilitator Maksiat)
Token Kripto Judi	Pembelian di bursa kripto pasar gelap	Rp 5 - 7 Triliun	Haram Mutlak (Spekulasi Absolut)

Agama memberikan panduan klasifikasi keharaman yang sangat relevan jika dihadapkan pada tipologi aset digital pada tabel pertama.[15] Tabel tersebut memaparkan pemetaan tiga jenis aset virtual yang paling dominan digunakan dalam ekosistem

[12] Muh Bambang Taufik And Andi Muh Taqiyuddin Bn, 'Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik', *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1.2 (2024), Pp. 251–65.

[13] Agung Yulianto And Others, *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial* (Cv Rey Media Grafika, 2025).

[14] Badaruddin Amir, *Pengetahuan Sebagai Strategi*, 2025.

[15] Achmad Muhibin Zuhri, *Beragama Di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi Dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (Nawa Litera Publishing, 2021).

perjudian daring nasional berdasarkan tingkat sirkulasinya. Chip permainan internal menempati urutan tertinggi dengan perputaran dana menyentuh triliunan rupiah setiap kuartalnya. Dompet elektronik anonim menjadi instrumen penunjang sekunder yang dirancang untuk menghindari proses verifikasi identitas resmi dari bank sentral. Token kripto utilitas perjudian juga mulai mendominasi sebagai sarana pencucian uang internasional. Pemetaan klasifikasi ini membuktikan tingginya urgensi penanganan status kepemilikan dari instrumen perusak tatanan finansial tersebut.[16]

Instrumen perusak tatanan finansial tersebut berpotensi meruntuhkan sistem ekonomi mikro apabila tidak segera dicegah melalui regulasi kepemilikan ketat. Data pada tabel satu mengonfirmasi bahwa kepemilikan instrumen digital perjudian bukanlah aktivitas pasif, melainkan persiapan sistematis menuju kejahatan finansial paripurna. Retensi saldo dalam jumlah besar pada platform anonim merepresentasikan niat eksplisit untuk berpartisipasi dalam putaran perjudian selanjutnya.[17] Ketiadaan penindakan terhadap status kepemilikan token perjudian akan melahirkan gelombang adiksi siber yang tak terkendali. Negara wajib memutus rantai pasokan aset virtual ini dengan mengkriminalisasi pemegang saldo judi melalui pendekatan yurisprudensi preventif.[18] Kaidah larangan kepemilikan menemukan relevansi praktisnya pada tahapan analisis krusial ini.

Tahapan analisis krusial ini sejalan dengan teks hadis Nabi Muhammad yang melarang eksploitasi dan kepemilikan instrumen yang merusak. Sabda Rasulullah menegaskan larangan memelihara sesuatu yang membawa kerusakan sistemik pada diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

ضِرارَ ولا ضَرَرَ لا.

> Terjemahan: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majah).

Validitas hadis ini sangat kuat sebagai landasan pelarangan menyimpan aplikasi dan saldo judi di ruang digital. Membiarkan saldo judi mengendap di dompet virtual merupakan bentuk memfasilitasi kemudaratan masif yang menghancurkan struktur ekonomi keluarga serta meningkatkan angka kriminalitas turunan di lingkungan sosial.

Lingkungan sosial yang sehat hanya dapat terwujud jika otoritas hukum membersihkan peredaran instrumen manipulatif secara menyeluruh dan tanpa kompromi.[19] Kesimpulan pada bagian ini menegaskan bahwa karakteristik aset digital perjudian mutlak tidak memenuhi syarat harta yang diakui syariat. Status kepemilikannya batal dan haram dikuasai berdasarkan tinjauan kaidah larangan

[16] Achmad Musyahid, 'Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.

[17] Khalid Ibnu Abdul Khalid, 'Pertanggungjawaban Pindana Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Saat Live Streaming Di Media Sosial' (Universitas Andalas, 2025).

[18] Irfan Nafis Alaudin Wafa, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online Dalam Era Digital Kajian Regulasi Dan Implementasi' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

[19] Philipe Nonet And Philipe Selznick, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2019).

kepemilikan barang haram dan dalil larangan kemudaratan.[20] Kepemilikan koin virtual kasino bukanlah hak asasi finansial, melainkan penguasaan alat kejahatan yang siap dioperasikan kapan saja. Pendekatan fikih kontemporer mengharamkan penyimpanan saldo judi sebagai langkah paling efektif untuk membunuh ekosistem perjudian tepat dari urat nadinya sebelum transaksi di meja virtual bergulir.[21]

Analisis Kaidah Maa Hurima Istimaluhu Terhadap Penguasaan Dompet Digital

Penguasaan dompet digital merupakan realitas transaksi modern yang menuntut kejelasan batasan operasional berdasarkan tinjauan syariat Islam progresif.[22] Fasilitas penyimpanan uang elektronik saat ini banyak disalahgunakan menjadi wadah penampungan hasil transaksi spekulasi yang melanggar hukum negara. Individu yang membuka rekening virtual khusus untuk mengakses situs judi sedang melakukan tindakan perbantuan terhadap industri maksiat. Saldo yang mengendap di dalam dompet tersebut kehilangan nilai keberkahannya karena dipersiapkan untuk agenda sirkulasi harta ilegal. Analisis berbasis kaidah ushul fikih membidik entitas dompet ini bukan pada wujud aplikasinya, melainkan pada tujuan spesifik retensi dana yang bertentangan dengan prinsip moralitas ekonomi universal manusia.[23]

Manusia diperintahkan menjauhi segala sarana kotor yang berpotensi menjerumuskan akal sehat menuju kehancuran finansial serta spiritual secara permanen. Al-Qur'an secara lugas mengkategorikan sarana perjudian sebagai najis maknawi yang wajib dihindari secara totalitas melalui surah Al-Maidah ayat 90.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

> Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maysir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Diksi operasional menjauhi dalam ayat ini berimplikasi langsung pada larangan menguasai infrastruktur penunjang perjudian tersebut.

Perjudian tersebut tidak mungkin berjalan lancar tanpa dukungan perangkat aplikasi penyimpan dana yang dikendalikan oleh para bandar internasional.[24] Tafsir kontemporer terhadap ayat sebelumnya memperluas makna menjauhi perbuatan setan

[20] Zulkifli Achmad, Muh Bambang Taufik, And Abdul Syatar, 'Analyzing The Meaning And Legal Implications Of Prohibitive Injunctions (Lafadz Nahi) In Islamic Law', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), Pp. 7636–47.

[21] Marjianto Marjianto, Ilda Hayati, And Dina Hajjah Ristianti, 'Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

[22] Aisyah Khumaerah, 'Implikasi Penggunaan Fintech Dompet Digital Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (Iain Parepare, 2025).

[23] Achmad Musyahid, 'Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern', Articles, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10.1 (2012), Pp. 11–22, Doi:10.35905/Diktum.V10i1.250.

[24] Bambang Leo Handoko And Others, *Fraud Auditing* (Binus Media Publishing (Pt. Widia Inovasi Nusantara), 2024).

hingga mencakup larangan mengunduh aplikasi taruhan. Menyediakan memori ponsel untuk menyimpan aplikasi judi sama halnya dengan memberikan ruang bagi kejahatan untuk bersarang di ranah personal. Aplikasi beserta saldo di dalamnya berstatus haram secara esensial karena tidak memiliki nilai guna lain selain merusak tatanan sosial. Kaidah larangan penguasaan barang haram bekerja efektif untuk mendeligitimasi seluruh properti virtual yang secara fungsional didedikasikan untuk melawan regulasi ilahiah maupun negara secara sistematis.[25]

Secara sistematis regulasi negara sering kali kesulitan mengejar laju inovasi kejahatan finansial akibat paradigma hukum yang terlalu positivistik. Kekosongan legislasi di Indonesia terlihat pada belum adanya pasal spesifik yang memenjarakan seseorang hanya karena memiliki dompet digital judi.[26] Aparat biasanya membutuhkan bukti transaksi penarikan atau deposit sukses sebelum menetapkan status tersangka kepada pengguna aplikasi. Ruang kosong pembuktian ini dimanfaatkan mafia judi untuk terus mendistribusikan aplikasi mereka secara bebas di berbagai platform perpesanan. Penerapan kaidah ushul fikih menjadi jembatan epistemologis penutup celah tersebut dengan menyatakan penguasaan akun judi sebagai tindak pidana inchoate atau kejahatan yang belum selesai dilaksanakan.

Entitas Digital Terindikasi	Total Pemblokiran (Unit Akun)	Estimasi Aset Tersita (Rupiah)	Tindak Lanjut Pemegang Akun
Rekening Bank Konvensional	2.540.000 Akun	4,2 Triliun	Pembekuan Sepihak
Dompet Digital (E-Wallet)	1.850.000 Akun	1,8 Triliun	Suspend Permanen
Akun Kripto Ilegal	420.000 Akun	850 Miliar	Sita Aset Digital

Dilaksanakan pemblokiran massal terhadap sarana pembayaran ilegal seperti yang tecermin pada data statistik tabel kedua secara konsisten oleh pemerintah. Tabel tersebut menyajikan lonjakan drastis jumlah rekening bank konvensional dan dompet elektronik anonim yang dibekukan otoritas terkait sepanjang kuartal pertama. Jutaan akun virtual terdeteksi sistem intelijen keuangan murni difungsikan sebagai terminal transit dana taruhan antarnegara tanpa rekam jejak identitas sah. Tindakan represif berupa pembekuan sepihak ini sesungguhnya merupakan bentuk operasionalisasi negara terhadap prinsip kaidah fikih larangan kepemilikan alat kejahatan. Pemusnahan

[25] Asma Ul Husna Haris And Kurnaemi Anita, 'Implementasi Kaidah Al-Jawāz Al-Syar'ī Yunāfi Al-Ḍamān Terhadap Ganti Rugi Barang Haram: Implementation Of The Principle Of Al-Jawāz Al-Syar'ī Yunāfi Al-Ḍamān On Compensation For Haram Goods', *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.2 (2025), Pp. 362–84.

[26] Nurreka Sekar Arum And Benny Sumardiana, 'Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/Pn. Bkt)', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7.1 (2025), Pp. 81–94.

akses penguasaan akun bodong tersebut menjadi protokol wajib dalam kerangka menjaga stabilitas instrumen makroekonomi nasional secara berdaulat.[27]

Berdaulat secara hukum menuntut masyarakat untuk meninggalkan segala zona abu-abu dalam transaksi finansial yang berpotensi melanggar kepatuhan beragama.[28] Petunjuk kenabian memberikan standar mitigasi risiko yang brilian mengenai keharusan menjauhi perkara samar atau belum jelas legalitasnya.

يَرِيبُكَ لاَ مَا إِلَى يَرِيبُكَ مَا دَعْ

Terjemahan: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu"* (HR. Tirmidzi).

Hadis mulia ini mengharuskan seorang muslim memutus hubungan dengan aplikasi keuangan yang berafiliasi dengan jaringan kejahatan siber internasional. Kepemilikan akun pada platform mencurigakan merusak integritas spiritual dan memaparkan pemiliknya pada risiko pencurian data pribadi oleh sindikat kriminal peretas lintas benua dengan mudah.

Bagian ini menyimpulkan bahwa dompet digital khusus perjudian kehilangan status perlindungan hukum syariat dan konstitusi akibat fungsi destruktifnya. Analisis berbasis kaidah fikih memvalidasi tindakan negara membredel seluruh akun penyimpan aset taruhan tanpa harus menunggu kerugian faktual masyarakat.[29] Menghancurkan alat penyimpan dana kejahatan bermakna mematikan logistik utama para mafia siber yang beroperasi dari balik bayang-bayang. Sinkronisasi antara ketegasan dogma keagamaan dan penegakan hukum positif menciptakan benteng pertahanan digital paripurna dalam melindungi kekayaan material sekaligus spiritual warga negara.[30]

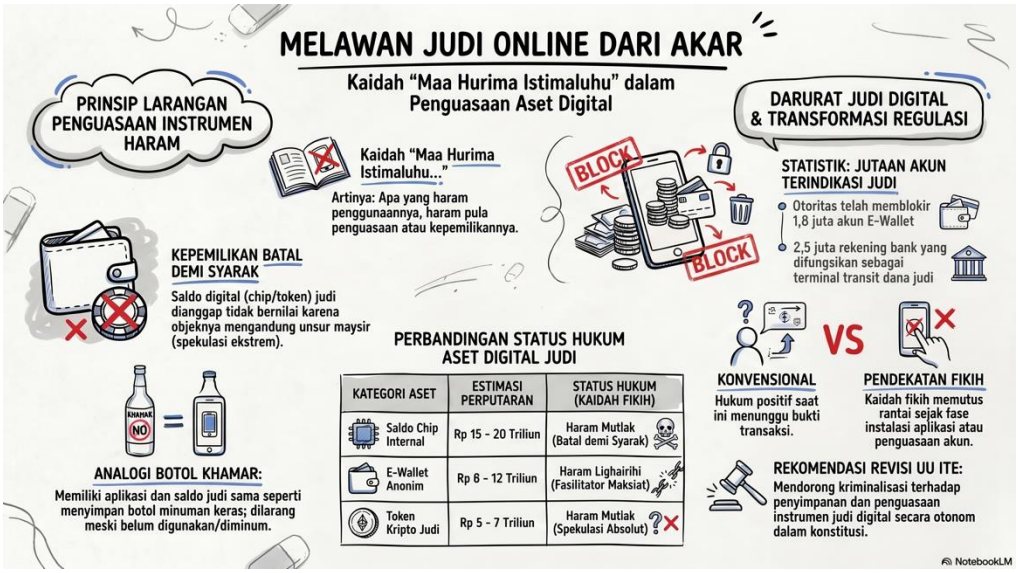
Lebih lanjut, penjelasan sub kedua pada jurnal ini dapat dianalisa dan dipahami dengan gambar berikut ini:

[27] Faizah Uhti Rianda, 'Urgensi Pengaturan Central Bank Digital Currency Untuk Melindungi Data Pribadi Dari Cybercrime Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

[28] S. H. Sam Renaldy And C. Mh, *The Hospital Shield: Teori Membangun Rumah Sakit Tanpa Sengketa* (Penerbit Hanif Media Pustaka, 2026).

[29] Rahmawati Muin And Others, 'Utilization Of Zakat For Persons With Disabilities In A Muslim-Minority Region: Study In Tana Toraja', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 24.1 (2026), Pp. 37–55.

[30] Azmi Zuliah, *Dinamika Kejahatan Pada Era Digital*.



Gambar 1. Generated by author in Notebooklm

Transaksi ilegal tersebut dapat ditekan secara signifikan apabila aparat penegak hukum secara proaktif memformulasikan aturan larangan kepemilikan instrumen perantara.

Konstruksi Kebijakan Preventif Berbasis Kaidah Ushuliyah dalam Regulasi Nasional

Konstruksi kebijakan preventif dalam sistem perundang-undangan nasional membutuhkan injeksi filosofi hukum Islam guna menciptakan instrumen regulasi yang komprehensif.[31] Upaya mengadopsi kaidah *maa hurima isti'maluhu hurima ittikhazuhu* ke dalam undang-undang informasi teknologi elektronik akan memperluas jangkauan kriminalisasi siber. Pembuat kebijakan dapat menyusun pasal khusus yang menjerat individu penyedia ruang server, pemegang lisensi aplikasi judi, hingga kolektor koin virtual. Pergeseran paradigma hukum dari model kuratif menuju model antisipatif merupakan keniscayaan menghadapi kecerdasan manipulatif para mafia digital.[32] Rumusan norma hukum baru ini menempatkan kepemilikan sarana kejahatan virtual sebagai tindak pidana utama yang berdiri sendiri secara otonom dalam naskah konstitusi.

Konstitusi keagamaan sangat ketat melarang kolaborasi aktif maupun pasif dalam memfasilitasi sirkulasi barang haram di tengah kehidupan bermasyarakat luas.[33] Doktrin larangan tolong-menolong dalam keburukan menjadi pilar sosiologis yang terekam abadi di dalam teks Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

[31] Rengga Kusuma Putra And Others, *Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2025.

[32] Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, And Taufik Hidayat, 'Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Dame Journal Of Law*, 1.1 (2025), Pp. 111–33.

[33] Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu* (Deepublish, 2018).

Terjemahan: ″Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran″.

Kepemilikan aset digital judi secara otomatis mendaftarkan pemiliknya ke dalam barisan kontributor dosa sosial. Menyimpan saldo haram bermakna memberikan napas kehidupan finansial bagi kelangsungan ekosistem kejahatan jaringan siber berskala multinasional secara tidak langsung.

Tidak langsung namun berdampak masif, partisipasi pengguna yang sekadar menyimpan chip judi turut melambungkan valuasi perusahaan aplikasi ilegal. Mufasir kontemporer memaknai ayat larangan kooperasi dosa ini sebagai perintah pemutusan rantai pasokan logistik kejahatan dari level konsumen.[34] Penyusunan kebijakan publik wajib menjadikan ayat ini sebagai fondasi pelarangan total terhadap produksi, distribusi, hingga retensi produk digital bermasalah. Intervensi negara menertibkan ruang penyimpanan perangkat pribadi milik masyarakat dibenarkan secara syariat demi menyelamatkan kemaslahatan publik berskala besar. Hukum Islam mewajibkan pemerintah menyita seluruh infrastruktur yang dirancang murni untuk mendukung kegiatan maksiat tanpa perlu memberikan kompensasi ganti rugi kepada pemiliknya.[35]

Aspek Regulasi Siber	Pendekatan Hukum Positif Konvensional	Pendekatan Kaidah Fikih (Maa Hurima...)	Rekomendasi Integrasi Pasal
Fokus Penindakan	Pembuktian transaksi finansial faktual	Kepemilikan dan penguasaan sarana	Kriminalisasi penyimpanan aset ilegal
Status Aplikasi Judi	Legal hingga terbukti memakan korban	Batal demi hukum sejak diciptakan	Pemblokiran server preventif otomatis
Penanganan Aset	Dikembalikan jika tak terbukti dipakai	Dirampas negara untuk kemaslahatan	Penyitaan dompet digital sepihak

Pemiliknya kehilangan hal imunitas hukum sebagaimana terangkum jelas pada pemetaan analisis komparasi di dalam tabel ketiga tersebut secara sistematis.[36] Tabel itu mendemonstrasikan perbedaan mendasar antara pendekatan hukum positif konvensional dan ketajaman kaidah fikih dalam merespons kepemilikan aset virtual haram. Hukum konvensional membiarkan kepemilikan platform selama belum ada korban pelapor, sedangkan hukum Islam membatalkan legalitas kepemilikan sejak awal

[34] Muh Bambang Taufik And Others, 'Non-Refoulement Principle In International Law Protecting War Victims Seeking Asylum', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7.2 (2025), Pp. 136–54.

[35] Irfan Papalia, 'Konsep Musyawarah Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2017).

[36] Elyna Noor Dina Nazla, 'Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

fase instalasi perangkat.[37] Perbedaan titik berat intervensi hukum inilah yang menyebabkan lambannya proses pemberantasan judi daring di negara berkembang.[38] Harmonisasi kedua sistem regulasi ini mutlak direalisasikan guna melahirkan produk legislasi nasional bertaraf internasional yang antisipatif terhadap kejahatan teknologi mutakhir.

Mutakhirnya teknologi rekayasa siber mewajibkan lembaga legislatif memformulasikan undang-undang perampasan aset kejahatan digital secara progresif tanpa birokrasi berbelit.[39] Pengintegrasian kaidah kepemilikan haram ke dalam rancangan undang-undang memfasilitasi negara melakukan penyitaan saldo dompet elektronik judi secara sepihak.[40] Aset digital sitaan tersebut kemudian dihancurkan nilainya atau dialihkan ke kas negara demi kepentingan pemulihan fasilitas publik masyarakat. Strategi perampasan aset virtual ini memberikan efek kejut psikologis paling parah kepada bandar judi yang terbiasa berlindung di balik anonimitas siber. Pemenjaraan fisik semata tidak akan menghentikan operasi mafia selama keran finansial elektronik mereka belum diputus secara radikal oleh regulasi terpadu.[41]

Terpadu dan sistematisnya pergerakan industri judi daring harus dilawan dengan regulasi represif berbasis pencegahan kerusakan secara terukur dan super presisi. Paradigma perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya struktural terefleksi sempurna dalam diktum sabda kenabian mengenai manajemen risiko sosial.[42] Rasulullah mendeklarasikan prinsip hukum universal demi mencegah timbulnya kerugian ganda di dalam interaksi komersial.

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

> Terjemahan: "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ahmad).

Landasan yurisprudensi ini memberikan legitimasi absolut bagi otoritas memblokir kepemilikan aplikasi perjudian. Keberadaan server maksiat terbukti memicu kemiskinan sistemik dan perceraian massal masyarakat.[43]

[37] Naufal Andika Nasywaa, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Software Yang Dibuat Secara Bersama-Sama: Joint Authorship' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

[38] Muh Bambang Taufik And Others, 'Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.1 (2024), Pp. 57–78.

[39] Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, And Taufik Hidayat, 'Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Dame Journal Of Law*, 1.1 (2025), Pp. 111–33.

[40] Muh Bambang Taufik, 'Legal Framework For Eradicating Fraudulent Investment And Legal Protection For Investors', *Jurnal Al Tasyri'iyyah*, 4.1 (2024), Pp. 37–55.

[41] Mahfuz Assiddiq And Others, 'The Application Of The Legal Maxim Al-Hukmu Yaduru Maa Illatihi In The Pandemic Era And Sharia-Based Public Policy', Articles, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2025), Pp. 266–76, Doi:10.56874/El-Ahli.V6i2.2549.

[42] Abdul Rasyid Ridho, 'Komunikasi Profetik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an' (Institut Ptiq Jakarta, 2021).

[43] Muh Bambang Taufik, Andi Muh Taqiyuddin Bn, And Ahmad Arief, 'The Concurrent Role Of The Central And Local Governments In Addressing The Poverty Cycle In Indonesia', *Anayasa: Journal Of Legal Studies*, 3.1 (2025), Pp. 11–21.

D. KESIMPULAN

Penguasaan aset digital perjudian daring terbukti melanggar hukum syariat secara mutlak berdasarkan tinjauan kaidah maa hurima isti'maluhu hurima ittikhazuhu. Dompet elektronik, saldo chip, dan token kripto yang didesain khusus untuk transaksi spekulasi perjudian kehilangan nilai properti hukumnya. Kepemilikan instrumen virtual tersebut bukan sekadar tindakan pasif, melainkan sebuah kejahatan inchoate yang memfasilitasi kemudaratan berskala masif di tengah masyarakat. Fikih kontemporer menolak memberikan perlindungan terhadap aset digital yang esensi keberadaannya bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan perintah menjauhi maysir.

Implikasi sosiologis dan yuridis dari penelitian ini mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi nasional perlu mengadopsi filosofi kaidah fikih dengan mengkriminalisasi tindakan penyimpanan, pengunduhan, serta penguasaan aplikasi maupun dompet digital yang terafiliasi jaringan judi. Pendekatan hukum preventif berupa pembekuan dan perampasan aset elektronik secara sepihak harus dilegitimasi untuk memutus rantai logistik kejahatan siber. Harmonisasi antara ketegasan dogma hukum Islam dan kebijakan hukum positif diyakini mampu membersihkan ekosistem keuangan digital Indonesia dari intervensi mafia perjudian internasional secara komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Zulkifli, Muh Bambang Taufik, And Abdul Syatar, 'Analyzing The Meaning And Legal Implications Of Prohibitive Injunctions (Lafadz Nahi) In Islamic Law', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), Pp. 7636–47

Amir, Badaruddin, *Pengetahuan Sebagai Strategi*, 2025

Anam, Khurul, And Lisa Aminatul Mukaromah, 'Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8.1 (2025), Pp. 19–36

Arif, Firman Muhammad, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu* (Deepublish, 2018)

Arum, Nurreka Sekar, And Benny Sumardiana, 'Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/Pn. Bkt)', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7.1 (2025), Pp. 81–94

Assiddiq, Mahfuz, And Others, 'The Application Of The Legal Maxim Al-Hukmu Yaduru Maa Illatihi In The Pandemic Era And Sharia-Based Public Policy', Articles, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2025), Pp. 266–76, Doi:10.56874/El-Ahli.V6i2.2549

Azmi Zuliah, S. H., *Dinamika Kejahatan Pada Era Digital* (Undhar Press, 2026)

Bahtiar, M. Yusuf, 'Kebijakan Dan Regulasi Ekonomi Digital Di Indonesia: Analisis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan

Digital, Pajak Digital, Serta Perlindungan Data Dan Keamanan Siber', *Journal Of Economics, Management, And Accounting*, 1.1 (2025), Pp. 268–75

Berutu, Jundri R., And Dedy Ardian Prasetyo, *Aset Kripto Di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, Dan Kepastian Hukum Di Era Digital* (Deepublish, 2025)

Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, And Taufik Hidayat, 'Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Dame Journal Of Law*, 1.1 (2025), Pp. 111–33

——, Wina Erni, And Taufik Hidayat, 'Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Dame Journal Of Law*, 1.1 (2025), Pp. 111–33

Firmansyah, Fauzi, Busra Febriyarni, And Muhammad Husein, 'Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online' (Institut Agama Islam Negeri Curup (Iain), 2024)

Handoko, Bambang Leo, And Others, *Fraud Auditing* (Binus Media Publishing (Pt. Widia Inovasi Nusantara), 2024)

Haris, Asma Ul Husna, And Kurnaemi Anita, 'Implementasi Kaidah Al-Jawāz Al-Syar'ī Yunāfi Al-Ḍamān Terhadap Ganti Rugi Barang Haram: Implementation Of The Principle Of Al-Jawāz Al-Syar'ī Yunāfi Al-Ḍamān On Compensation For Haram Goods', *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.2 (2025), Pp. 362–84

Ibnu Abdul Khalid, Khalid, 'Pertanggungjawaban Pindana Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Saat Live Streaming Di Media Sosial' (Universitas Andalas, 2025)

Khumaerah, Aisyah, 'Implikasi Penggunaan Fintech Dompet Digital Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (Iain Parepare, 2025)

Marjianto, Marjianto, Ilda Hayati, And Dina Hajjah Ristianti, 'Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024)

Muin, Rahmawati, And Others, 'Utilization Of Zakat For Persons With Disabilities In A Muslim-Minority Region: Study In Tana Toraja', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 24.1 (2026), Pp. 37–55

Musyahid, Achmad, 'Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019

——, 'Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern', Articles, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10.1 (2012), Pp. 11–22, Doi:10.35905/Diktum.V10i1.250

Nasywaa, Naufal Andika, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Software Yang Dibuat Secara Bersama-Sama: Joint Authorship' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

Nazla, Elyna Noor Dina, 'Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

Nonet, Philipe, And Philipe Selznick, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2019)

Papalia, Irfan, 'Konsep Musyawarah Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2017)

Putra, Rengga Kusuma, And Others, *Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2025

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam* (Era Adicitra Intermedia, 2019)

Rianda, Faizah Uhti, 'Urgensi Pengaturan Central Bank Digital Currency Untuk Melindungi Data Pribadi Dari Cybercrime Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)

Ridho, Abdul Rasyid, 'Komunikasi Profetik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an' (Institut Ptiq Jakarta, 2021)

Royani, Royani, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi Epistemologis Dan Implementasi Kontemporer* (Tren Digital Publishing, 2025)

Rudi Margono, S. H., *Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum* (Profesor Rudi Margono, 2026)

——, *Persidangan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital* (Profesor Rudi Margono, 2026)

——, *Teknis Penerapan Hukum Dalam Pasar Modal Indonesia* (Profesor Rudi Margono, 2026)

Sam Renaldy, S. H., And C. Mh, *The Hospital Shield: Teori Membangun Rumah Sakit Tanpa Sengketa* (Penerbit Hanif Media Pustaka, 2026)

Taufik, Muh Bambang, 'Legal Framework For Eradicating Fraudulent Investment And Legal Protection For Investors', *Jurnal Al Tasyri'iyyah*, 4.1 (2024), Pp. 37–55

——, And Others, 'Non-Refoulement Principle In International Law Protecting War Victims Seeking Asylum', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7.2 (2025), Pp. 136–54

——, And Others, 'Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.1 (2024), Pp. 57–78

——, And Andi Muh Taqiyuddin Bn, 'Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik', *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1.2 (2024), Pp. 251–65

——, Andi Muh Taqiyuddin Bn, And Ahmad Arief, 'The Concurrent Role Of The Central And Local Governments In Addressing The Poverty Cycle In Indonesia', *Anayasa: Journal Of Legal Studies*, 3.1 (2025), Pp. 11–21

Wafa, Irfan Nafis Alaudin, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online Dalam Era Digital Kajian Regulasi Dan Implementasi' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)

Yulianto, Agung, And Others, *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial* (Cv Rey Media Grafika, 2025)

Zuhri, Achmad Muhibin, *Beragama Di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi Dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual* (Nawa Litera Publishing, 2021)